



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 137 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Wakil Perdana Menteri bidang Sosial Politik/Menteri Luar Negeri tanggal 27 April 1966 No.2145/66/30, mengenai Pengesahan Protokol Perpanjangn Persetudjuan Gula Internasional tahun 1958 ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Protokol Perpanjangn Persetudjuan Gula Internasional tahun 1958 yang ditandatangani di London pada tanggal 21 Desember 1965 ;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-undang Dasar ;
- Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengesahkan Protokol Perpanjangn Persetudjuan Gula Internasional Tahun 1958 yang perpanjangannja berlaku dari 1 Djanuari sampai dengan 31 Desember 1966.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong,
2. Para Wakil Perdana Menteri,
3. Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri,
4. Menteri Pertanian,
5. Menteri Keuangan,
6. Menteri Perdagangan/Koperasi.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 Djuni 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO